

KEBIJAKAN PERPAJAKAN DALAM INVESTASI

Oleh :

Ari Purwadi

ABSTRACT

Formerly in new economic policy in the Orde baru era. "Tax Holiday" and "Tax Allowance" is- launched to en chance capital inflow to Indonesia to accelerate Indonesian Development. However, by the renewal of UU National Tax/1983, is then given based on tax power, so that will be no difference tax treatment between national and foreign investor.

Keywords : Economic Policy, tax holiday, tax treatment

PENDAHULUAN

Berbicara tentang pajak, maka pandangan kita mengarah kepada negara. Tiada negara tanpa pajak. Kehidupan negara tanpa pajak tidak lebih suatu utopia. Negara tradisional ataupun modern, kolonial ataupun nasional, kapitalis atau sosialis, semuanya memungut pajak. Pajak merupakan fenomena historis. Sebagai fenomena historis selalu hadir baik pada masa lalu maupun pada masa kini. Sebab pajak merupakan salah satu cara penting dana yang selalu ada dalam upaya menghimpun dana negara untuk membiayai semua tujuannya. Seringkali persoalan pajak terletak pada ada atau tidak adanya pajak, melainkan persoalan inipun merupakan fenomena yang timbul, hampir di setiap negara yang selalu menghadapi rakyatnya yang melaksanakan kewajiban membayar tanpa menggerutu.

Suatu negara yang sedang membangun memerlukan dana agar dapat melakukan pembangunan. Dana yang diperoleh negara ini berasal dari sumber-sumber penghasilan negara. Salah satu sumber penerimaan negara ini adalah berasal dari pajak. Definisi pajak memuat unsur--unsur sebagai berikut :

1. Pajak merupakan iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.
2. Penyerahan iuran bersifat wajib sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan.
3. Penyerahan iuran itu berdasarkan undang-undang atau perundang-undangan.
4. Tidak ada jasa timbal (tegen prestatie) yang dapat di tunjuk, artinya antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan